



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **M. DIKI SYAHPUTRA bin MAKMUR**
Tempat lahir : Lampung
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 18 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kramat Raya Rt.014 Rw.004 Desa Kenten
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Propinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2093/SRG/12/2022 tanggal 16 Desember 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2022 No.Reg.Perk: PDM-2093/SRG/12/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. DIKI SYAHPUTRA bin MAKMUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan Tunggal** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. DIKI SYAHPUTRA bin MAKMUR** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO beserta STNK dikembalikan **kepada saksi korban RATU ELIS selaku pemiliknya;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **M. DIKI SYAHPUTRA bin MAKMUR**, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Atau setidaknya-tidaknya Bulan Oktober atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk Tahun 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jembatan Bogeg jalan Syeikh Nawawi Al Bantani Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesau benda, ang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mencari sepeda motor melalui akun Facebook setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh seseorang melalui postingan yang berisi (cari motor dana dua juta) lalu sesorang tersebut menawarkan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 tanpa dilengkapi dengan Surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi disepakati harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian langsung COD/Transaksi dilakukan di jembatan Bogeg, setelah membeli sepeda motor tersebut Terdakwa Posting sepeda motor tersebut di Facebook dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Saksi ADI NUGRAHA (Anggota Polisi Polsek Curug) sebelumnya mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor dari Pelapor Saksi korban RATU ELIS melihat postingan Facebook milik Terdakwa yang ingin menjual sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 tersebut lalu saksi ADI NUGRAHA melakukan pemeriksaan fisik ternyata Sepeda motor tersebut milik saksi korban RATU ELIS, selanjutnya saksi ADI NUGRAHA berpura-pura sebagai calon pembeli dengan melakukan penawaran harga kepada terdakwa disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian transaksi dilakukan di Jembatan Bogeg setelah sampai TKP saksi ADI NUGRAHA beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RATU ELIS mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,99 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATU ELIS ALVIANI binti TB. ARIF ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 10.20 Wib saksi telah ditipu oleh seseorang yang saksi tidak kenal di Lingkungan Kali Tanjung Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang yang kemudian membawa lari sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO milik saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi berkomunikasi dengan orang tersebut melalui Facebooknya lalu menawarkan pekerjaan kepada saksi di Toko Serba Tiga Lima daerah Palima;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Siti janji bertemu dengan orang tersebut didaerah Baros dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 milik saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang tersebut lalu orang tersebut mengajak saksi kerumah keluarganya untuk mengambil barang setelah sampai didepan sebuah rumah yang terletak di Jalan Lingkungan Kali Tanjung Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang kemudian saksi diturunkan sedangkan orang tersebut melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Curug;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi mendapatkan kabar kalau sepeda motor saksi telah ditemukan dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kekantor Polsek Curug untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI SADIROH binti SADERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 10.20 Wib sdri. Ratu Elis Alviani telah ditipu oleh seseorang yang tidak kenalnya di Lingkungan Kali Tanjung Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang yang kemudian membawa lari sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO milik sdri. Ratu Elis Alviani tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal sdri. Ratu Elis Alviani berkomunikasi dengan seseorang yang menawarkannya pekerjaan di Toko Serba Tiga Lima daerah Palima melalui facebook;
- Bahwa selanjutnya sdri. Ratu Elis Alviani mengaja saksi untuk bertemu dengan orang tersebut didaerah Baros dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 milik sdri. Ratu Elis Alviani;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang tersebut lalu orang tersebut mengajak sdri. Ratu Elis kerumah keluarganya untuk mengambil barang sedangkan saksi ditinggalkan ditepat tersebut lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar kalau sepeda motor milik sdri. Ratu Elis Alviani dibawa kabur oleh orang yang baru dikenal oleh sdri. Ratu Elis Alviani;
- Bahwa selanjutnya sdri. Ratu Elis Alviani meminta saksi untuk menemaninya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Curug;
- Bahwa setelah beberapa hari sepengetahuan saksi telah mendapatkan kabar kalau sepeda motor milik sdri. Ratu Elis Alviani telah ditemukan dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan sepeda motor milik sdri. Ratu Elis Alviani tersebut dibawa kekantor Polsek Curuk untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADI NUGRAHA bin H. AFIFI ASHRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Curug Kota Serang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 melalui akun facebook saksi melakukan penawaran harga sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anggota team dari Polsek Curug menerima laporan kehilangan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 oleh pemiliknya yaitu sdr. Ratu Elis Alviani;
- Bahwa setelah disepakati harga tersebut lalu saksi berjanji bertemu dengan terdakwa di Jembatan Bogeg dan setelah sampai di lokasi lalu saksi beserta team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah diintrogasi lalu terdakwa mengakui membeli sepeda motor Yamaha Mio soul GT tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui Namanya melalui facebook;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Curug untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 di Jembatan Bogeg Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang melalui akun facebook milik seseorang yang tidak terdakwa kenal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa mencari sepeda motor yang akan dijual melalui akun facebook;
- Bahwa kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui postingannya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor dengan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu terdakwa menawar dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pembayaran COD yang tempat transaksinya disepakati di jembatan Bogeg;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa memasang postingan menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. Adi Nugraha yang selanjutnya diketahui adalah anggota kepolisian melakukan penawaran harga sehingga disepakati harga sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya disepakati transaksi tersebut akan dilakukan di Jembatan Bogeg;
- Bahwa setelah sampai dilokasi lalu terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang kemudian diketahui dari Polsek Curug;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor tersebut sebagai barang bukti dibawa ke Polsek Curug untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ketika membeli sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dengan harga dibawah pasaran;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO beserta STNK adalah sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa melalui akun facebook yang ternyata adalah hasil curian dan diketahui kemudian adalah milik sdr. Ratu Elis Alviani;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO beserta STNK;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti perkara ini dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 di Jembatan Bogeg Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang melalui akun facebook milik seseorang yang tidak terdakwa kenal;
2. Bahwa benar diketahui kalau pemilik sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut adalah saksi Ratu Elis Alviani yang sebelumnya telah dibawa oleh seseorang yang tidak dikenalnya;
3. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada awalnya terdakwa mencari sepeda motor yang akan dijual melalui akun facebook lalu seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui postingannya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor dengan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar ketika itu terdakwa menawar harganya dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pembayaran COD yang tempat transaksinya disepakati dijembutan Bogeg;
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa memasang postingan menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook milik terdakwa yang kemudian saksi Adi Nugraha yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Curug melakukan penawaran harga sehingga disepakati harga sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol A-5189-GO tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar selanjutnya disepakati transaksi pembelian sepeda motor tersebut dilakukan di Jembatan Bogeg namun setelah sampai dilokasi lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Nugraha beserta anggota team dari kepolisian Polsek Curug dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 dibawa ke Polsek Curug untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa mengakui ketika membeli sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dengan harga dibawah pasaran;
7. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO beserta STNK adalah sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa melalui akun facebook yang ternyata adalah hasil curian dan diketahui kemudian adalah milik sdri. Ratu Elis Alviani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu: **pasal 480 ke1 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 481 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **M. DIKI SYAHPUTRA bin MAKMUR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 di Jembatan Bogeg Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang melalui akun facebook milik seseorang yang tidak terdakwa kenal. Bahwa benar diketahui kalau pemilik sepeda motor

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut adalah saksi Ratu Elis Alviani yang sebelumnya telah dibawa oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa pada awalnya terdakwa mencari sepeda motor yang akan dijual melalui akun facebook lalu seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui postingannya menawarkan sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor dengan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar ketika itu terdakwa menawar harganya dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pembayaran COD yang tempat transaksinya disepakati di jembatan Bogeg. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa memasang postingan menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook milik terdakwa yang kemudian saksi Adi Nugraha yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Curug melakukan penawaran harga sehingga disepakati harga sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar selanjutnya disepakati transaksi pembelian sepeda motor tersebut dilakukan di Jembatan Bogeg namun setelah sampai dilokasi lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Nugraha beserta anggota team dari kepolisian Polsek Curug dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO Nosin: 1KP505477, Noka: MH31KP00BDJ505407 dibawa ke Polsek Curug untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa mengakui ketika membeli sepeda motor Yamaha Mio soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dengan harga dibawah pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO beserta STNK, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik saksi Ratu Elis Alviani, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dikembalikan kepada saksi Ratu Elis Alviani sebagai pemiliknya;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. DIKI SYAHPUTRA bin MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Tahun 2013 warna putih Nopol A-5189-GO beserta STNK **dikembalikan kepada saksi Ratu Elis Alviani sebagai pemiliknya**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh kami: **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.**, dan **HERY CAHYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh **FITRIAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Penganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL IMAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1010/Pid.B/2022/PN Srg